

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang hak perempuan terhadap warga masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (2), kemudian diatur juga dalam Pasal 45 sampai Pasal 51 Undang-Undang Tahun 1999 tentang HAM, dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan terdapat juga di dalam Pasal 76 Pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai pengaturan terkait hak anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2), kemudian juga terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto masih belum dapat optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak perempuan dan anak Kota Sawahlunto. Berbagai kendala yang ditemui pada pelaksanaan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto. Berbagai faktor tersebut yakni, faktor sumber daya pada aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi. Berbagai faktor tersebut masih menjadi kendala pada implementasinya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dari penulis di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif agar dapat menyampaikan aspirasi anak, meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak perempuan dan anak, diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak perempuan dan anak dan ikut berpartisipasi secara aktif, pemerintah Kota Sawahlunto mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan.
2. Diharapkan pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana, meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak perempuan dan anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas, penguatan komitmen Walikota Sawahlunto dan para pelaksana kebijakan,

memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

